



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Sdk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Agama Sidikalang* yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX tempat/tanggal lahir XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX tempat tinggal XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal XXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa pada awal menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di XXXXXXXX, sejak tahun 2019 sampai 2020. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman bersama di XXXXXXXX selama 2 tahun, sejak tahun 2020 sampai 2022 disebabkan karena pada tanggal 7 Desember 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Pemohon pindah kediaman ke XXXXXXXX;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1 XXXXXXXX;
  - 4.2 XXXXXXXXX; sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - 6.1 Sejak tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memperdulikan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan keadaan rumah yang sering berantakan. Hal tersebut disebabkan karena Termohon sering hanya fokus pada handphone Termohon;
  - 6.2 Sejak bulan Desember 2022, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh / menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Hal tersebut diketahui Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja dan memergoki Termohon sedang melakukan Video Call dengan laki-laki tersebut. Kemudian ketika Pemohon menanyakan kebenaran tentang hal tersebut, Termohon tidak mengakuinya;
  - 6.3 Sejak tanggal 7 Desember 2022, Termohon kabur / pergi dari kediaman

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon. Kemudian Pemohon menemui kakak kandung Termohon memberitahu bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman, dan kakak Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon. Kemudian ketika Pemohon sudah mengetahui keberadaan Termohon, pada tanggal 9 Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Pernyataan Cerai yang disaksikan oleh Karibah Boangmanalu, Lismawati Boangmanalu, Halimah Situmorang, Berliana Situmorang;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, maka sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun gagal/tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan gugatan permohonan cerai talak, maka Pemohon siap membayar hak istri berupa :

9.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) sebesar Rp. 500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9.2 Nafkah Mut'ah (Kenang-kenangan) berupa mukenah oleh Pemohon kepada Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan Persidangan Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Menetapkan nafkah oleh Pemohon kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan, maka total yang harus dibayarkan Pemohon terhadap Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan) berupa Mukenah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Pemohon menyatakan sudah sesuai dengan surat gugatan, tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta di paraf oleh Hakim dan tanda bukti (P.1);

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal XXXXXXXX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir Ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di rumah saya orang tua Pemohon, namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang saya orang tua Pemohon di XXXXXXXX selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon tidak peduli dengan Pemohon dan menghiraukan anak anaknya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon juga tidak bisa mengurus rumah dengan baik, karena Termohon selalu bermain Handphon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi sekitar anak pertama Pemohon dan Termohon berumur 2 (dua) tahun, namun perselingkuhan Termohon saya tidak pernah melihat, namun cerita Pemohon saja;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon karena hal sepele, dimana Pemohon dan Termohon baru pulang dari pakpak Bharat, kemudian mereka memotong ayam, dan saya tiba-tiba mendengar Pemohon dan Termohon sudah bertengkar tanpa tahu apa sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang tanpa ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang pertama kali meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun sebatas melihat anak saja;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini sehat bersama Pemohon dan bersama saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai jurnalis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi 2, **XXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXX** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus sebagai lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang saya orang tua Pemohon di Desa Sitinjo Payung, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panji Sibura-bura selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon tidak peduli dengan Pemohon dan menghiraukan anak anaknya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar selain itu Termohon juga tidak bisa mengurus rumah dengan baik, karena Termohon selalu bermain Handphon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan selingkuh, namun cerita Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang tanpa ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini sehat bersama Pemohon dan bersama neneknya orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah buat anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 138 dan pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekarra hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak memperdulikan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan keadaan rumah yang sering berantakan. Hal tersebut disebabkan karena Termohon sering hanya fokus pada handphone Termohon. Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh / menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Hal tersebut diketahui Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja dan memergoki Termohon sedang melakukan Video Call dengan laki-laki tersebut. Kemudian ketika Pemohon menanyakan kebenaran tentang hal tersebut, Termohon tidak mengakuinya; Sejak tanggal 7 Desember 2022, Termohon kabur / pergi dari kediaman bersama tanpa sepegetahuan atau izin dari Pemohon. Kemudian Pemohon menemui kakak kandung Termohon memberitahu bahwa Termohon telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman, dan kakak Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon. Kemudian ketika Pemohon sudah mengetahui keberadaan Termohon, pada tanggal 9 Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Pernyataan Cerai yang disaksikan oleh Karibah Boangmanalu, Lismawati Boangmanalu, Halimah Situmorang, Berliana Situmorang sejak saat itu sampai dengan sekarang berpisah tanpa ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Hakim Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Termohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga tidak mau mengurus anak dan main handphone saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi Ihsan”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon atau Termohon sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
4. Menghukum Pemohon membayar kewajiban;
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 mut'ah yaitu berupa mukena;

Dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Kamis tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah oleh **Berliana Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Tunggal,**

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yusmidawarni Daulay, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 15.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PA.Sdk